

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan aturan adat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat adat itu sendiri yang sudah dilakukan turun temurun dari generasi ke generasi yaitu melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan yang mana perjanjian dilakukan berdasarkan persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap, serta kepercayaan antara pemilik tanah dan penggarap. Tanah yang di perjanjian oleh masyarakat di Nagari Sungai Durian adalah tanah ulayat kaum yang telah dibagi-bagi kepada anggotanya (paruik/jurai), baik untuk pertanian (sawah/ladang) maupun sebagai tempat tinggal, dikarenakan kaum itu telah begitu besar jumlah jurainya sehingga perlu pemecahan harta pusaka. pembagian tanah ulayat kaum disebut dengan tanah *ganggam bautuak*.
2. Hak dan kewajiban perjanjian bagi hasil Di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman dalam pembayar bibit atau pupuk sesuai dengan pembagian hasil, seandainya pembagian hasilnya $\frac{1}{2}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{2}$ untuk si penggarap maka biaya bibit dan pupuk di tanggung oleh si pemilik tanah dan si penggarap sedangkan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk si penggarap maka biaya bibit dan pupuk di tanggung oleh si penggarap.
3. Perjaanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman tidak sah menurut hukum adat dan menurut

Undang-undang Nomor 2 tahun 1960, karena tampak, terbuka tidak dilakukan menurut salah satu sifat hukum adat yaitu sifat konkret ialah sifat nyata, terlihat, oleh masyarakat di Nagari tersebut. Masyarakat hanya melakukan perjanjian antara kedua belah pihak tanpa adanya saksi dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 dalam Pasal 3 ayat (1) perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dengan adanya saksi dari masing-masing pihak, akan tetapi masyarakat di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan.

B. Saran

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam bentuk perjanjian bagi hasil sebaiknya pemilik tanah dan penggarap harus lah membuka diri atau mengusahakan melaksanakan bentuk perjanjian bagi hasil pertanian dengan Undang-undang yang sudah ada yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang sudah sah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagaimana yang berlangsung selama ini.
2. Untuk mencegah kecurangan dan mendapatkan keadilan, pemilik tanah dan penggarap harus memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
3. Sebaiknya masyarakat melakukan perjanjian bagi hasil tersebut dengan tertulis berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, karena jika adanya permasalahan atau pembagian yang tidak adil dalam perjanjian tersebut, masyarakat mempunyai bukti tertulis dalam perjanjian bagi hasil tersebut.